



# DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENATA ANESTESI INDONESIA (IPAI)

*Indonesian Association Of Nurse Anesthetists*

Sekretariat :

Green Pramuka City Tower Chrysant 02/KJ Jl. Jendral A. Yani Kav. 49 Rawasari,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Telp/fax: (021) 4222001, Handphone 087725061967;

E-mail: [penguruspusat.ipai@gmail.com](mailto:penguruspusat.ipai@gmail.com); [ochetanalsa@gmail.com](mailto:ochetanalsa@gmail.com)

Website: [www.ikatanpenataanestesiindonesia.org](http://www.ikatanpenataanestesiindonesia.org), NPWP:02.192.660.5-071.000

---

## KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKATAN PENATA ANESTESI INDONESIA NOMOR : 0111/DPP-IPAI/P2KB-SKP/II/2020

### TENTANG

#### SATUAN KREDIT PROFESI KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP SHARING EXPERIENT MALE CIRCUMSISI INTRODUCTION OF NEONATUS DPD IPAI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKATAN PENATA ANESTESI INDONESIA :

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penata anestesi perlu dilaksanakan re-sertifikasi dan re-registrasi penata anestesi setiap 5 (lima) tahun sekali
- b. bahwa untuk re-sertifikasi dan re-registrasi tersebut penata anestesi diwajibkan mengumpulkan bukti pelaksanaan pekerjaan serta pendidikan dan pelatihan profesi penata anestesi berkelanjutan;
- c. bahwa pendidikan dan pelatihan profesi penata anestesi berkelanjutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan Pendidikan Latihan dan atau Seminar, Simposium dan Workshop yang bertujuan meningkatkan kompetensi penata anestesi
- d. bahwa untuk pelaksanaan butir c tersebut perlu ditetapkan bobot Satuan Kredit Profesi kegiatan Pendidikan Latihan dan atau kegiatan seminar dan workshop
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata anestesi.
- Memperhatikan : Surat Panitia Pelaksana kegiatan No503-B/DPDIPAIJATENG/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, perihal permohonan Satuan Kredit Profesi IPAI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kegiatan Seminar Nasional Dan Workshop Sharing Experient Male Circumsisi Introduction Of Neonatus, DPD IPAI Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kegiatan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (P2KB) bagi Penata Anestesi.



# DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENATA ANESTESI INDONESIA (IPAI)

*Indonesian Association Of Nurse Anesthetists*

Sekretariat :

Green Pramuka City Tower Chrysant 02/KJ Jl. Jendral A. Yani Kav. 49 Rawasari,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Telp/fax: (021) 4222001, Handphone 087725061967;


E-mail: [penguruspusat.ipai@gmail.com](mailto:penguruspusat.ipai@gmail.com); [ochetanalsa@gmail.com](mailto:ochetanalsa@gmail.com)

Website: [www.ikatanpenataanestesiindonesia.org](http://www.ikatanpenataanestesiindonesia.org), NPWP:02.192.660.5-071.000

- Kesatu : Memberikan Satuan Kredit Profesi (SKP) atas kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal Minggu, 19 April 2020, bertempat di Hotel Grand Cokro Klaten-Jawa Tengah, sebagai berikut :
- Narasumber/Pembicara : 3 SKP**  
**Peserta : 3 SKP**  
**Moderator/Panitia : 1 SKP**
- Kedua : Memberlakukan pembiayaan atas jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP), yang harus dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud **sebesar Rp.200.000.-/ SKP**, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer melalui rekening atas nama **Bagian Diklat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia Bank Mandiri Cabang Mayestik No. Rekening : 126-00-0777700-5**.
- Ketiga : Mewajibkan panitia kegiatan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum DPP IPAI, setelah kegiatan selesai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Februari 2020



Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
2. Ketua DPD IPAI Provinsi Jawa Tengah
3. Panitia Pelaksana Kegiatan